



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonny Setiawan als Sonny Bin Amran Supriadi
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 42/26 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Medan Baru Rt.14 Rw.05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Sonny Setiawan als Sonny Bin Amran Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024

Terdakwa Sonny Setiawan als Sonny Bin Amran Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

Terdakwa Sonny Setiawan als Sonny Bin Amran Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI**, bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI**, berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

----- Bahwa ia terdakwa **SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di JALAN PERUM MEDAN BARU RT. 14 RW.05 KEL. KANDANG LIMUN KEC. MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal saat Terdakwa pulang kerumahnya Terdakwa melihat pakaian Terdakwa sudah diletakkan didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedor pintu namun tidak ada yang membukakan pintu rumah, selanjutnya Terdakwa mencari batu disekitar rumah dan memukul pintu rumah dengan batu tersebut hingga pintu rumah terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa berteriak "Pergilah dari rumah ini!" lalu Saksi Desma Hartati yang merupakan isteri Terdakwa membuang pakaian Terdakwa kedepan rumah dan Terdakwapun membuang Pakaian milik Saksi Desma Hartati kedepan rumah selanjutnya terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Desma Hartati didalam kamar yang dikunci dari dalam, Terdakwa memegang secara paksa tangan kiri Saksi Desma Hartati lalu mendorong Saksi Korban keatas kasur lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban, mendapati hal tersebut Saksi Korban berteriak meminta tolong kemudian datang Saksi Bintang Cahya masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak untuk menyelamatkan Saksi Korban, Saksi Bintang mencoba memisahkan Saksi Korban dengan Terdakwa namun mendapat perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berteriak "Pergilah Kau dari Rumah ini", lalu Saksi Korban dan anak-anaknya meninggalkan rumah tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/29/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 menerangkan telah menikah Sonny Setiawan Desma Hartati, dengan demikian Terdakwa dan Saksi Desma Hartati adalah pasangan suami istri-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI**, saksi DESMA HARTATI Binti TUHIDIN mengalami rasa sakit dan mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan serta luka memar pada tangan kiri-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga---

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa **SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primer **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

----- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas berawal saat Terdakwa pulang kerumahnya Terdakwa melihat pakaian Terdakwa sudah diletakkan didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengedor pintu namun tidak ada yang membukakan pintu rumah, selanjutnya Terdakwa mencari batu disekitar rumah dan memukul pintu rumah dengan batu tersebut hingga pintu rumah terdakwa terbuka, kemudian Terdakwa berteriak "Pergilah dari rumah ini!" lalu Saksi Desma Hartati yang merupakan isteri Terdakwa membuang pakaian Terdakwa kedepan rumah dan Terdakwapun membuang Pakaian milik Saksi Desma Hartati kedepan rumah selanjutnya terjadi cek cok antara Terdakwa dengan Saksi Korban Desma Hartati didalam kamar yang dikunci dari dalam, Terdakwa memegang secara paksa tangan kiri Saksi Desma Hartati lalu mendorong Saksi Korban

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keatas kasur lalu Terdakwa memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban, mendapati hal tersebut Saksi Korban berteriak meminta tolong kemudian datang Saksi Bintang Cahya masuk kedalam kamar dengan cara mendobrak untuk menyelamatkan Saksi Korban, Saksi Bintang mencoba memisahkan Saksi Korban dengan Terdakwa namun mendapat perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berteriak "Pergilah Kau dari Rumah ini", lalu Saksi Korban dan anak-anaknya meninggalkan rumah tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 188/29/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 menerangkan telah menikah Sonny Setiawan Desma Hartati, dengan demikian Terdakwa dan Saksi Desma Hartati adalah pasangan suami istri-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI**, saksi korban **DESMA HARTATI Binti TUHIDIN** mengalami rasa sakit dan mengalami Luka memar pada pipi sebelah kanan serta luka memar pada tangan kiri-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi Korban DESMA HARTATI Als DESMA Binti TUHIDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib dirumah Saksi di Jalan Medan Baru Prum Medan Baru Rt.14 Rw.05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan sedang pelakunya adalah suami saksi sendiri atas nama SONNY SETIAWAN
- Bahwa Saksi menerangkan cara pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara pelaku memegang paksa tangan kiri Saksi dan membanting Saksi kekasur lalu Terdakwa mendekap tubuh Saksi dengan paksa, kemudian Terdakwa mencoba menciumi Saksi Korban, kemudian memukul pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong, lalu Saksi Korban berontak dan berteriak memanggil anak Korban.
- Bahwa Saksi menerangkan Penyebab pelaku melakukan kekerasan terhadap Saksi dikarenakan pelaku cemburu dan menuduh Saksi selingkuh.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada saat Saksi sedang dirumah bersama dengan anak-anak Saksi sedang beristirahat lalu pelaku pulang dan meminta agar Saksi pergi dari rumah dikarenakan pelaku mengirah Saksi sudah selingkuh sambil mengatakan "PEGILAH KAU DARI RUMAH NI AJAK LA ANAK-ANAK NI" kemudian terjadilah cek-cok antara Saksi dan pelaku, kemudian pelaku langsung memegang paksa tangan kiri Saksi dan membanting Saksi kekasur dan memukul pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong kemudian pelaku kembali membanting Saksi kekasur, Saksi pun berteriak memanggil anak laki-laki Saksi kemudian datangnya anak laki-laki Saksi meleraikan menarik tangan pelaku tetapi pelaku memukul tangan anak Saksi setelah memukul tangan anak laki-laki Saksi kemudian pelaku melemparkan pakaian

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang ada dilemari sambil mengusir Saksi dan anak-anak Saksi lalu kami pun pergi meninggalkan rumah tersebut

- Saksi menerangkan bahwa Akibat kejadian tersebut mengalami rasa takut dan mengalami luka dibagian pipi sebelah kanan .

- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kanan dengan Jari-jari pelaku pada saat melakukan pemukulan dalam kondisi mengepal.

- Bahwa Saksi menerangkan Saat pemukulan terjadi di dalam kamar.

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak bersedia memaafkan pelaku, Saksi tetap ingin melanjutkan perkara ini sampai ke proses pengadilan

- Bahwa Saksi menerangkan akibat luka tersebut mengganggu aktivitas keseharian Saksi . Saksi malu untuk keluar rumah karena wajah dalam kondisi luka.

- Bahwa Saksi menerangkan Dampak akibat kejadian tersebut selama 3 (tiga) hari Saksi tidak bisa ber aktivitas, namun tidak dirawat di Rumah Sakit/tidak opname;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa merasa keberatan dan menyatakan kalau Terdakwa tidak meninju Saksi korban Intan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menikah dengan Saksi Desma sejak tahun 2005, sudah sekitar 19 tahun. Terdakwa melangsungkan pernikahan di Kota Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira jam 01.00 wib berada dirumah yang berlatam di Perum Medan Baru Rt.14 Rw.05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

- Terdakwa menerangkan berada dirumah bersama istri yang bernama Desma dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang bernama Bintang, Aldi , Nayla.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 mei 2024 sekira jam 01.00 wib di Perum Medan Baru Rt.14 Rw.05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ada terjadi keributan antara Terdakwa dan istri.

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Berawal dari hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 00.15 wib Terdakwa memergoki istri Terdakwa sedang bersama laki-laki lain. Mereka sedang duduk berdua di Kota Tua. Lalu Terdakwa menegur istri Terdakwa dan istri Terdakwa tidak terima dan mengajak laki-laki tersebut untuk pulang. Kemudian Terdakwa ikuti mereka dari belakang sampai ke talang kering. Saat di

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talang kering, laki-laki tersebut berhenti dan istri Terdakwa lanjut pergi pulang kerumah. Lalu Terdakwa ngobrol dengan laki-laki tersebut menanyakan ada hubungan apa dengan istri Terdakwa. Laki-laki tersebut menjawab HANYA SEBATAS TEMAN. Kemudian Terdakwa pulang kerumah di medan baru dan Terdakwa melihat baju-baju Terdakwa sudah diletakkan istri Terdakwa di depan rumah. Lalu Terdakwa menggedor pintu namun istri Terdakwa tidak mau membuka pintu. Lalu Terdakwa memukul pintu tersebut menggunakan batu dan pintu tersebut terbuka. Kemudian baju-baju Terdakwa masukkan lagi ke dalam rumah, istri Terdakwa tetap berusaha mengusir Terdakwa agar Terdakwa tidak masuk kerumah tersebut. Lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dan istri Terdakwa. Dari awal pernikahan kami sudah ada perjanjian bahwa siapa yang selingkuh silahkan angkat kaki dari rumah. Namun pada saat itu istri Terdakwa tidak menerima perkataan Terdakwa yang seperti itu. Lalu Terdakwa melemparkan baju-baju istri Terdakwa ke luar kamar, lalu baju-baju tersebut tambah diserakkan oleh istri Terdakwa. Kemudian Istri Terdakwa semakin emosi dan berteriak untuk mengusir Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha menenangkan istri Terdakwa dengan mendorongnya ke atas Kasur, saat di atas Kasur Terdakwa memegang Pundak istri Terdakwa sambil mengatakan "SADARLAH". Lalu istri Terdakwa nambah berteriak minta bantuan kepada anak Terdakwa yang Bernama Bintang. Lalu Bintang datang dan memukul kepala Terdakwa dan mengunci leher Terdakwa menggunakan tangan sehingga membuat Terdakwa lemas. Tidak lama kemudian Bintang melepaskan sendiri tangannya. Kemudian Bintang pergi keluar kamar. Lalu anak sambung Terdakwa yang Bernama Nita datang, Terdakwa ada. mendengar nita mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa tangan Bintang patah. Kemudian mereka pergi meninggalkan rumah

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendorong korban dengan cara memegang pinggang belakang lalu Terdakwa mendorong pelan-pelan ke atas Kasur. Saat di atas Kasur, Terdakwa memegang bahu istri Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk menenangkan istri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pisah rumah sekitar 1 bulan. Kemudian Terdakwa sempat menalak istri Terdakwa dan istri Terdakwa langsung kembali lagi kerumah,

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat apa yang di alami istri Terdakwa , dikarenakan setelah kejadian Terdakwa masih di kamar dan istri Terdakwa sudah meninggalkan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa memang ada pernah ribut dengan istri Terdakwa namun masih bisa diselesaikan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada saksi yang menguntungkan Terdakwa dalam perkara ini.—

Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelum menikah dengan desma berstatus sebelumnya jejaka. Terdakwa menikah dengan desma pada tanggal 28 Juli 2008. Desma sebelum menikah dengan Terdakwa berstatus Janda. Dengan suami yang sebelumnya desma memiliki 1 (satu) orang anak yang Bernama Aprianita. Desma dan Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang Bernama Bintang Cahya Pratama, Aldi Cahyadita dan Faidah Anaillah. Terdakwa dan desma beralamat di Jalan Perum Medan Baru Rt.14 Rw.05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu . Namun setelah kejadian keributan tersebut kami pisah rumah sudah sekira 1 bulan. Desma tetap tinggal di rumah di Jalan Perum Medan Baru Rt.14 Rw.05 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu , Terdakwa tinggal di nusa indah di rumah keluarga Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai aparat penegak hukum yang baik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih berstatus anggota Polri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI, **bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONNY SETIAWAN ALIAS SONNY BIN AMRAN SUPRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H , Muhamad Iman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Agustian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.,M.H

Edi Sanjaya Lase, S.H

Muhamad Iman, S.H

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)